



**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada huruf (a) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 82 ayat (3) yang berbunyi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2014 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2016.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016.

BAB II
TUJUAN DAN SISTEMATIKA

Pasal 2

1. Tujuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 adalah Menyusun dan Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 yang selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sekaligus dijadikan tolok ukur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Rencana Kerja Tahunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 3

Naskah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN
- c. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
- e. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
- f. BAB VI PENUTUP

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 34 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015 dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 22 Mei 2015

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 23 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OKU TIMUR**



H. IDHAMTO

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2015 NOMOR 24**